

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh insan kesadaran akan tanggung jawab pada beban perkawinan dan menjaga anak-anak akan mendorong seseorang untuk giat bekerja dan mencurahkan segenap tenaga untuk meningkatkan kemampuan dan bakat-bakat yang ada dalam diri.<sup>3</sup> Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan merupakan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Nikah bukanlah semata-mata memuaskan hawa nafsu akan tetapi untuk memelihara dan saling memberi seumur hidup. Nikah suatu perjanjian perikatan yang sesungguhnya. Lord Penzance mengemukakan pengertian perkawinan yaitu perkawinan itu haruslah berdasarkan sukarela untuk waktu seumur hidup dan bersifat monogami. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral antara dua hati manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan hidup yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Harmonisnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya agar tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci

---

<sup>3</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014), hal. 437

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia Press, 2014), hal. 2

dan paling kokoh.<sup>5</sup> Dalam undang-undang tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya, perkawinan harus dianggap sah dilakukan menurut hukum dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) mengamanatkan agar pelaksanaan perkawinan dicatat. Dalam pelaksanaannya, bagi masyarakat yang menganut agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas kantor urusan agama kecamatan. Tujuan pencatatan perkawinan antara lain agar ikatan perkawinan secara hukum sah serta akibat-akibat dari perkawinan seperti kelahiran anak memiliki kekuatan hukum serta dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku. Meski aturan tentang pencatatan perkawinan sudah sangat jelas, kejadian perkawinan yang tidak dicatat masih banyak terjadi. Pada kelompok masyarakat miskin atau yang tidak faham seperti halnya orang sudah tua minim dengan pengetahuan atau dengan minimnya biaya pencatatan perkawinan dirasa memberatkan.

Dalam kondisi seperti itu, maka perkawinan cukup dilakukan didepan ulama atau tokoh masyarakat setempat dengan mengundang kerabat dekat dan saksi pernikahan maka dianggap sah menurut ajaran Islam. Perkawinan tidak tercatat di Desa Jubellor kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan termasuk ada beberapa yang melaksanakannya dan ada yang sudah cerai namun ada beberapa yang memperoleh hak-hak sebagai istri setelah cerai seperti hak nafkah iddah, dan nafkah mut'ah namun ada beberapa yang tidak memperoleh sama sekali terhadap haknya dan mempunyai seorang anak.<sup>6</sup>

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 14 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5 merupakan jika pasangan suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Implikasi dari adanya

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

<sup>6</sup> Zaitun Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dan Penafsiran*, (Jakarta:Pranada Media Group, 2015), hal. 122

perceraian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi oleh suami istri. Apabila perceraian terjadi karena talak maka mantan suami wajib memberikan hak mut'ah yang layak kepada mantan istri, hak nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>7</sup> Kompilasi hukum Islam pasal 149 yang berbunyi: Ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak.

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam termasuk ketentuan baru, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan muamalah yang didalam Al-Qur'an di perintahkan untuk mencatatanya. Hak dan kewajiban yang timbul tidak hanya antara suami istri tetapi juga anak-anaknya setelah bercerai pun mendapatkan hak. Sebagai ujung tombak penegak hukum (*law enforcement*) perempuan juga mendapatkan hak-hak mereka sebagai istri meskipun tidak tercatat. Hak-hak tersebut berupa hak nafkah iddah, hak mut'ah, mahar, dan hak hadhanah.<sup>8</sup>

Perkawinan memiliki pengaruh yang sangat luas, baik dalam keluarga, masyarakat dan bernegara, maka perlu legalitas hukum yaitu dengan pencatatan pernikahan atau perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) atau di Petugas Pencatatan Nikah (PPN). Tujuan dari pencatatan pernikahan tersebut adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan agar tidak terjadi suatu penyimpangan seperti manipulasi data sehingga dapat mengurangi kesalahan rukun dan syarat perkawinan. Apabila perkawinan telah dicatatkan maka perkawinan tersebut dinyatakan sah dan harus dilindungi oleh hukum. Perkawinan atau pernikahan yang tidak dicatatkan sering disebut dengan nikah tidak tercatat yang mana perkawinan tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Petugas Pencatat Nikah (PPN).<sup>9</sup>

Pernikahan tidak tercatat menurut orang awam yang belum paham tentang hukum merupakan hal yang biasa dan bersikap masa bodoh, yang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 7, (Bandung: Citra Umbara, 2016), hal. 2

<sup>8</sup> Hariyanti Novita, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*, Skripsi, 2020.

<sup>9</sup> Mukhtamar Zamzami, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 114

menganggap bahwa pencatat nikah merupakan hal yang tidak penting, biaya banyak, dan hanya membuang-buang waktu. Yang memang menurut pandangan agama Islam perkawinan tersebut sah. Namun dimata hukum negara tidak sah, karena yang diakui oleh hukum negara hanyalah perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi akibat nikah tidak tercatat bukanlah perkara yang mudah ketika mendapatkan perselisihan keluarga antara keduanya. Tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak ada bukti yang valid tentang adanya pernikahan.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan merupakan untuk jaminan ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan salah satu alat ukur bukti perkawinan.<sup>10</sup> Pencatatan perkawinan bukan hanya tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lain yang lain meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tetap. Lebih dari itu pencatatan nikah penting untuk melindungi hak-hak perempuan setelah dia talak atau bercerai.

Selain angka pernikahan di Kabupaten Lamongan yang mengalami peningkatan, terdapat pula jumlah perceraian di Kabupaten Lamongan yang mengalami kenaikan. Berdasarkan data jumlah perceraian di Kabupaten Lamongan cerai gugat 2020 usia pemohon kurang dari 25 tahun 826 pemohon, usia lebih dari 25 tahun 1122 pemohon. Cerai talak 2021 usia pemohon kurang dari 25 tahun 179 pemohon, usia pemohon lebih dari 25 tahun 614 pemohon, cerai gugat 2021 usia pemohon kurang dari 25 tahun 913 pemohon, usia lebih dari 25 tahun 1164 pemohon.<sup>11</sup>

Melihat dari usia pemohon perceraian, angka pemohon dengan usia kurang dari 25 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penitera muda Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan juga menjelaskan bahwa ditemukan

---

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 159

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan 2023

beberapa kasus dimana pihak yang mengajukan dispensasi nikahnya digugurkan oleh PA justru memilih jalan lain yakni melakukan pernikahan tidak tercatat. Dilihat dari sensus penduduk 2020 Jumlah penduduk dilihat dari kartu keluarga 368.251. Dilihat Penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan jiwa 1.473.390 jiwa.

Di Desa Jubellor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa yang terindikasi adanya pernikahan tidak tercatat. Motif pelaku nikah tidak tercatat yaitu janda yang ditinggal lari oleh suaminya, ada pula orang tua atau sudah terbilang usia lanjut dikarenakan minimnya pengetahuan, dan adapula orang tidak mampu untuk melaksanakan administrasi yang sah di KUA sehingga memutuskan nikah tidak tercatat. Akan tetapi ada yang sudah bercerai ada yang masih sampai sekarang yang sudah bercerai meliputi ada yang ditinggal meninggal, ada yang sengaja ditinggal pergi. Namun tidak semua perceraian nikah tidak tercatat di tinggal begitu saja masih terbilang diberi nafkah namun tidak sesering perbulan dikasih masi ingat kewajiban kepada istri dan anak yang ditinggalkan tidak di terlantarkan begitu saja.

Perceraian setelah pernikahan tidak tercatat tidak semua ditinggalkan begitu saja sama sang suami melainkan masih diberi nafkah iddah dan nafkah hadhanah sang suami memberikah hak-hak kepada perempuan selayaknya perceraian pada umumnya hak nafkah yang diperoleh antara lain: Rumah, nafkah selama dalam masa iddah diberi satu kali dan ada juga mantan suami memberi hak nafkah iddah, nafkah mut'ah sampai nafkah hadhanah.

Dari latar belakang, masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dari perkawinan tidak tercatat di Desa Jubellor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dari perkawinan tidak tercatat di Desa Jubellor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang penelitian cantumkan peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat. Berikut ini adalah teoritis dan praktis dari peneliti ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan khazana keilmuan terutama untuk program studi hukum keluarga Islam dan seluruh masyarakat mengenai pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dari perkawinan tidak tercatat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menamba wawasan serta menamba ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak perempuan pasca perceraian tidak tercatat dan diharapkan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk bahan referensi penelitian selanjutnya dalam kajian pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Agar didalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

a. Hak Perempuan

Hak perempuan ialah suatu hak yang melekat pada setiap kaum perempuan karena sebagai manusia dan perempuan pengakuan serta penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk sejatinya diakui sebagai hak yang *inheren* yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi point penting untuk perempuan sebagai manusia bermartabat.<sup>12</sup>

b. Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Menurut KUHPerdara pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam undang-undang.<sup>13</sup>

c. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan tidak tercatat atau dibawah tangan merupakan perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar mengurus segala hal dalam kaitanya perkawinan tersebut dengan urusan pemerintah dan negara.<sup>14</sup>

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi diatas menunjukkan bahwa hukum Islam diciptakan Allah bukan manusia.

e. Hukum Positif

---

<sup>12</sup> Adnan Buyung Nasution Dan A. Patra M Zen, *Instrument Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, hal 456.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Dan Perundangan Islam, Terjemahan Ahmad Syed Hussain*, (Dewan Bahasa Dan Pustaka. Jil. VII, Selangor, 2001), hal. 579

<sup>14</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 41

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dari Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” Undang-Undang perkawinan juga mengatur terkait perceraian yang harus diputus oleh pengadilan hukum Islam juga mengatur hak yang sama setiap pasangan dalam proses perceraian. Sebagai ujung tombak penegak hukum (*law enforcement*) perempuan juga mendapatkan hak-hak mereka sebagai istri meskipun tidak tercatat. Hak-hak tersebut berupa hak nafkah iddah, hak mut’ah, mahar, dan hak hadhanah.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pemahaman secara menyeluruh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab. Adapun perincian dari bab tersebut ialah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka:** Pada bab ini memuat tentang pembahasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai dasar objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori yang memuat penjelasan tentang pengertian perkawinan, tinjauan umum perceraian, rukun dan syarat talak, perceraian dalam konteks pernikahan tidak tercatat, hukum nikah tidak tercatat menurut hukum Islam, hukum nikah tidak tercatat menurut hukum positif, dampak perceraian dari nikah tidak tercatat, penelitian terdahulu.

---

<sup>15</sup>I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung: Pt. Alumni, 2008), hal 56



BAB III Metode Penelitian: Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Penelitian: Dalam bab ini memuat tentang paparan data gambaran masyarakat Desa Jubellor, hasil penelitian pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dari perkawinan tidak tercatat, temuan penelitian.

BAB V Pembahasan: Bab ini menguraikan tentang penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti yang mana membahas tentang pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

BAB VI Penutup: Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (studi kasus di Desa Jubellor Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan), kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang selesai dilakukan.